

**KAJIAN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA PASAR PADANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh :

Harti

NIM : 105251104717



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1443 H/ 2022 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudari Harti, NIM. 105 25 11047 17 yang berjudul **“Kajian terhadap Praktek Jual Beli Ikan dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar”** telah diujikan pada hari Jumat, 24 Rajab 1443 / 25 Februari 2022 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Rajab 1443 H
25 Februari 2022 M

Dewan Penguji :

- Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A. (.....)
- Sekretaris : Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I. (.....)
- Anggota : Drs. H. Abdul Samad T, M.Pd.I. (.....)
- : Ya'kub, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)
- Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S.M.Hum. (.....)
- Pembimbing II : Mega Mustika, SE.,Sy., MH. (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



[Handwritten signature of Dr. Amijan Mawardi]

Dr. Amijan Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada Hari/Tanggal: Jumat 25 Februari 2022 / 24 Rajab 1443 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Fakultas Agama Islam yang dilaksanakan secara tatap muka.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

Nama : **HARTI**

NIM : **105251104717**

Judul Skripsi : **KAJIAN TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH PADA
PASAR PADANG KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

Dinyatakan: **LULUS**


Ketua

Sekretaris


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.
NIDN: 0906077301


Dr. M. Ilham Muchtar, LC., M.A
NIDN: 0909107201


Dewan Penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, LC., M.A ()
2. Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I. ()
3. Drs. H. Abdul Samad T, M.Pd.I. ()
4. Yakub, S.Pd.I., M.Pd.I ()

Disahkan Oleh:

Dekan FAKI Unisnuh Makassar




Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si.

NBM: 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harti
NIM : 105251104717
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : B

Dengan ini saya menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Demikian perjanjian yang saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Syakban 1443 H
21 Maret 2022 M

Pernyataan,

Harti
NIM : 105251104717





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kajian Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dalam Presfektif
Ekonomi Syariah Pada Pasar Padang Kabupaten Kepulauan
Selayar.
Nama : Harti
Nim : 105251104717
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rajab 1443 H
15 Februari 2022 M

Disejujui Oleh :

Pembimbing I

Saidin Mansyur, S.S.M, Hum
NIDN : 0924035201

Pembimbing II

Mega Mustika, SE., Sv., MH
NIDN : 0907109401

ABSTRAK


HARTI. 105251104717.Judul Skripsi: Kajian Terhadap Praktek Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar. Dibimbing oleh **Saidin Mansyur dan Mega Mustika.**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil data dokumentasi. Analisis datanya ini dimana data yang diperoleh dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan praktik ekonomi syariah bahwa penerapan prinsip-prinsip bisnis syariah telah memberikan ketentuan ketentuan bahwa para pedagang harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. Konsep kejujuran harus diterapkan dalam jual beli. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kedzoliman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu juga praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. Berbisnis haruslah menerapkan unsur-unsur kejujuran dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.

Kata Kunci : *Ekonomi Syariah, Jual Beli, Pasar*

KATA PENGANTAR



Puji syukur yang sebesar-besarnya peneliti panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat taufik, hidayah, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, begitu pula salawat dan taslim penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan keyakinan untuk terus melangkah akhirnya sampai pada titik akhir penyelesaian skripsi. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil. Terima kasih untuk kedua orang tua saya tercinta, Abdul Hafid dan Hayati serta kepada saudara-saudara saya dan keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan dan selalu memberikan dukungan selama menempuh pendidikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada :

1. Kepada bapak Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum dan Mega Mustika, SE.,Sy.,MH selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam.

4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., ME selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Ekonomi Syariah.
6. Sahabat-sahabatku Putri, Cendrana, Kiki, Aina, Desi, Hikma terima kasih segala suka duka dan sudah setia menemani selama ini dan juga teman-teman seangkatan terkhusus untuk kelas HES B terima kasih support dan semangatnya yang telah diberikan dan terima kasih bantuan kalian selama menempuh pendidikan S1 diprodi hukum ekonomi syariah yang selalu senantiasa memberi motivasi dan mensupport peneliti.
7. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu – persatu yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam skripsi ini penulis menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Makassar, 15 Rajab 1443 H
14 Februari 2022 M

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQSAH.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Praktis.....	6
2. Manfaat Teoritis.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Jual Beli.....	9
1. Pengertian Jual Beli.....	9
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	14
B. Bisnis Syariah.....	16

1. Prinsip Umum Bisnis Syariah.....	16
2. Prinsip Khusus Bisnis Syariah.....	17
C. Pasar.....	23
1. Pengertian Pasar.....	23
2. Fungsi Pasar.....	26
3. Macam-Macam Pasar.....	27
4. Struktur Pasar.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	30
C. Fokus Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Instrumen Penelitian.....	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	32
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B. Karakteristik Responden.....	39
C. Hasil penelitian.....	40
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA	56
RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah atau hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Salah satu cara untuk mencari penghidupan ekonomi yang saat ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yaitu jual beli, transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam. Jual beli dalam Islam harus dilakukan atas dasar suka sama suka, saling rela, tidak merugikan satu pihak.¹

Jual beli merupakan akad yang paling umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kehidupannya masyarakat tidak akan bisa lepas dari jual beli. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual²

Permasalahan jual beli sudah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat. Baik itu jual beli untuk kebutuhan primer atau sekunder. Akan tetapi dalam prakteknya masih saja terdapat tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dan saling memakan harta orang lain dengan jalan batil yang tidak dibenarkan oleh agama, karena seharusnya dalam jual beli

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). h. 177

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet. Ke-3, h. 478.

harus dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan asas sukarela. Dengan demikian proses transaksi dalam jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.³

Seperti yang dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Proses jual beli ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli, sehingga proses jual sudah selesai tidak ada yang dirugikan baik penjual maupun pembeli. Jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu sighat (ijab qabul), pihak yang berakad, kemudian objek yang diperjual belikan.⁵ Dalam jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat, maka harus direalisasikan rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual dan barang yang diperjual belikan. Jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Agar dalam menjalankan jual beli tidak ada lagi yang mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis dan norma-norma yang berlaku.

³M. Ali Hasan. *Misail al-Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h. 125

⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 83

⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2002) h. 70

Jual beli dalam perspektif bisnis syariah tercakup dalam Al-quran sebagai pedoman hidup seorang muslim. Karna jual beli dalam Islam memiliki pedoman yang jelas, sehingga tidak ada pemahaman yang terpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Islam merupakan mayoritas yang dianut oleh penduduk dunia yang dalam ajarannya sangat mendorong kemajuan teknologi, termasuk dalam berbagai inovasi dan sistem perdagangan. Namun dengan demikian, berbagai jenis berdagang ini harus dipahami dengan benar dan dikaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan muamalah.⁶ Allah berfirman dalam Q.S Muthaffifin 1-3 sebagai berikut :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahnya :

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”⁷

Yusuf Qardawi memberikan patokan tentang norma-norma atau nilai-nilai syariah yang harus ditaati dalam perdagangan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan kegiatan perdagangan, yaitu: *Pertama*, Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. *Kedua*, bersikap benar, amanah, dan jujur. *Ketiga*, menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. *Keempat*, menetapkan kasih sayang dan

⁶Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 182

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 2019) h.

mengharamkan monopoli. *Kelima*, menegakkan toleransi dan persaudaraan. *Keenam*, berpegang pada prinsip bahwa pedagang adalah bekal menuju akhirat.⁸

Segala bentuk transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selain dari itu dalam setiap transaksi pedagang dituntut untuk harus bersikap sopan dan selalu bertingkah laku yang baik. Pentingnya penerapan nilai-nilai dalam berbisnis guna mendapatkan keuntungan, bukan hanya keuntungan pada saat transaksi itu saja, tetapi keuntungan yang berkesinambungan dunia akhirat. Jual beli yang dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagang. Jika hal itu diperturutkan niscaya rusaklah sendi-sendi perekonomian masyarakat.⁹

Pandangan Islam baik pasar tradisional maupun pasar modern dipandang secara positif karena pasar telah ada sebelum datangnya Islam. Masyarakat Arab Jahiliyah telah menggunakan pasar sebagai pusat bisnis dikalangan mereka. Umat Islam adalah generasi pertama selain berprofesi sebagai agrarian, juga sebagai bisnismen dengan tetap berpegang teguh

⁸Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.173.

⁹Siti Aminah, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Karet Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji." Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negari Metro Lampung).

kepada prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan prinsip saling tolong-menolong.

Sekarang ini masih banyak ditemukan para pedagang yang mengabaikan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam berdagang. Masalah yang rawan terjadinya penyimpangan adalah pasar tradisioanal. Dimana beberapa penyimpangan yang sering ditemukan di pasar tradisional antara lain pengurangan takaran dan timbangan, pengeplosan barang kualitas bagus dengan yang buruk, dan lain sebagainya.¹⁰

Hal ini menggambarkan bahwa beberapa pedagang pasar tradisional di masyarakat padang sudah melakukan penerapan jual beli dalam Islam, namun masih ada sebagian pedagang yang melakukan bisnis secara konvensional. Karna beberapa dari mereka hanya mementingkan terhadap keuntungan duniawi saja dan meninggalkan etika bisnisnya dengan menghalalkan segala cara. Sedangkan bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah Al-Quran dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat.¹¹

Pasar padang kecamatan Bontoharu adalah pasar tradisional yang berada di kecamatan bontoharu diDesa Bontosunggu Kabupaten Kepulauan Selayar. Dilihat dari waktunya pasar padang termasuk pasar harian.sehingga pasar ini menjadi salah satu pasar pilihan masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 74-75

¹¹Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 187.

Berdasarkan realitas tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, apakah praktek jual beli ikan di pasar kecamatan bontoharu sudah menerapkan praktek jual beli sesuai syariat Islam, dengan melakukan penelitian yang diberi judul “Kajian Terhadap Praktek Jual Beli Ikan dalam Perspektif Ekonomi Syariah pada Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli ikan dalam perspektif ekonomi syariah di pasar padang kabupaten kepulauan Selayar?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan jual beli ikan sesuai ekonomi syariah di pasar padang kabupaten kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang hendak dikaji tersebut maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktek jual beli ikan dalam perspektif bisnis syariah di pasar padang kabupaten kepulauan Selayar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan jual beli ikan di pasar padang kabupaten kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) serta sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis agar dapat membandingkan teori yang ada dalam perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat pada umumnya dapat mengerti praktek dalam melakukan transaksi jual beli yang sesuai dengan perspektif bisnis syariah.

c. Bagi Pedagang

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bahan masukan bagi para penjual di pasar padang kabupaten kepulauan selayar dan memberikan pemahaman tentang cara-cara bermuamalah, khususnya tentang praktek jual beli dan objek jual beli yang diajarkan oleh Islam.

2. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai salah satu sumber data dan informasi atau bahan referensi dasar bagi para mahasiswa dan peneliti yang hendak melakukan penelitian.
- b. Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca terutama tentang penerapan prespektif bisnis syariah dalam transaksi jual beli.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “ jual dan beli” yang berarti bertolak belakang. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan kata beli menunjukkan adanya perbuatan membeli, perbuatan jual beli menunjukkan adanya peristiwa yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah hukum jual beli.¹²

Perdagangan atau jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mangganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba'i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata asy-syira' (beli). Dengan demikian, kata al-bai berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹³

Dari sumber lain juga menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab penerimaan (ijab qabul) dengan cara yang diizinkan.¹⁴ Sedangkan menurut istilah syar'a, jual beli adalah menukarkan harta-harta menurut cara-cara tertentu.¹⁵

¹²Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 128.

¹³Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

¹⁴Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, Kifayatur Ahyar, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), h. 132

¹⁵Idris Ahmad, *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 5

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Dan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengertian menjual adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu).

Ada pun pengertian jual beli menurut Ulama yaitu :

- 1). Menurut Sayyid sabiq jual buku terjemahan “fiqih Sunnah” yang dimaksud jual beli (ba’i) secara syari’at adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhoi, atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan.¹⁶
- 2). Menurut Hamzah Ya’kub dalam bukunya “kode etik dagang menurut islam” menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu “menukarkan sesuatu dengan sesuatu”¹⁷
- 3). Menurut Imam Taqiyaddin, jual beli adalah tujar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab Kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara’.¹⁸
- 4). Menurut Hendi Suhendi jual beli dalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

¹⁶*Ibid*

¹⁷Hamzah Ya’kub. *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Cet. II; Bandung: diponegoro, 1992), h. 18

¹⁸Imam Taqiyadin. *Kifayat al-ahyar*. Indonesia: Daar Ihyak ak-kutup al-Arabiyyah. 1995, h. 239.

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁹

Berdasarkan definisi di atas yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilakukan dengan pertukaran harta (benda) dengan harta benda berdasarkan dengan cara yang khusus yang dibolehkan atarara kedua belah pihak atas dasar saling rela atas pemindahan kepemilikan dan memudahkan pemilik dwngan ganti yang dapat benarkannya itu yang dapat berupa alat tukar yang diakui dalam sebuah lalu lintas perdagangan. Namun pada zaman dahulu sebelum ditemukannya alat tukar yang sekarang yang disebut dengan uang, orang melakukan jual beli barang dengan barang yang setaraf harganya atau yang disebut dengan jual beli barter dan hal ini terlalu unik prosesnya namun mereka lakukan.²⁰

Pertukaran harta yang dimaksud dengana cara yang khusus yaitu adalah adanya ijab dan qabul dimana penjual dan pembeli bisa saling memberikan atau menukarkan barang dan menetapkan harga. Serta harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sedangkan pertukaran harta yang didasarkan atas saling suka sama suka antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan atas pertukaran harta (benda) tersebut. Dan dapat dipahami pula dari pengertian harta itu sendiri sama halnya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda,

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 67.

²⁰Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, h. 58.

baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subyek hukum

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam islam sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, As-sunnah dan Ijma'.

1) Al-Quran

a). Q.S Al-Baqarah/2: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²¹

b). Q.S Al-Baqarah/2: 282:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

Terjemahnya :

“Dan Persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.²²

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 2019), h.47.

²²Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 2019), h. 48.

c). Q.S An-Nisa/4: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ بَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harga sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar). Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling suka di antara kamu. Dan Janganlah, kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.²³

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i yang sangat kuat dan pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka di antara keduanya, serta adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antara para pihak harus berdasarkan pada kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan muamalah lainnya. Dan di dalam jual beli juga terdapat manfaat urgensi sosial, yang apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Dan dilakukan secara batil (tidak benar) bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan.

²³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*. (Bandung: Cordoba, 2019), h.

2) As-Sunnah

Adapun dalil sunnah diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau Bersabda :

نُ رِفَاعَةُ بِنِ رَافِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ الْكَسْبَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya :

“Dari Rafi’ah bin Rafi’ah (katanya); Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, perlu ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.” (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).²⁴

3) Ijma’

Para ulama mujtahid sepakat tentang diperbolehkannya jual beli dan telah berlaku sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, sedangkan riba diharamkan.²⁵ Serta menurut landasan ijma’, para ulama telah bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan nya tersebut harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁶

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 116

²⁵Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2001, h. 214

²⁶Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 75

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menentukan rukun dan syarat jual beli para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Dimana menurut Ulama Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dan jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui carasaling memberikan barang dan harga barang.²⁷

Sedangkan hal ini berbeda dengan pendapat Jamhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada beberapa diantaranya.²⁸

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafal dan ijab kabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jamhur ulama, sebagai berikut :²⁹

- 1) Syarat orang yang berakad
 - a) Berakal
 - b) Orang yang melakukan kad itu adalah orang yang berbeda
- 2) Syarat ijab qabul

²⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

²⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 114

²⁹*Ibid.*

- a) Orang yang mengucapkan telah baliq dan berakal
 - b) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan
- a) Barang itu ada dan jelas keberadaannya
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - c) Hak milik terhadap barang tersebut
 - d) Barang diserahkan saat transaksi.

Dalam jual beli apabila rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka jual beli dianggap tidak sah. Adapun bentuk jual beli yang dianggap melarang ketentuan syariah, diantaranya:³⁰

- 1) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar
- 2) Membeli barang untuk ditahan (ditimbun) agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal sedangkan masyarakat umum membutuhkannya
- 3) Menjual barang untuk keperluan maksiat
- 4) Jual beli dengan penipuan
- 5) Menjual yang bukan atau belum menjadi miliknya dan tidak punya hak akan barang tersebut
- 6) Jual beli utang, berdasarkan hadis riwayat ibn umar r.a bahwa Nabi Muhammad SAW. Melarang jual beli kali', maksudnya utang dengan utang.

³⁰Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, cet. Ke-1, 2010), h. 82-83

B. Bisnis Syariah

1. Prinsip Umum Bisnis Syariah

Menurut Fathurrahman Djamil, dalam bisnis syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan yaitu:³¹

- 1) Kaidah fiqih (hukum islam yang menyatakan, “pada dasarnya segala bentukmuamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”Ini mengandung arti, bahwa hukum islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan jenis muamalah (bisnis) baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk dalamnya kegiatan transaksi ekonomi dilembaga keuangan syariah.
- 2) Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari mudarat (jalbu al-mashalih wadar’u al-mafashid) atau sering disebut masalah (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dapat dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi, dan sebagainya.
- 3) Muamalah dilakukan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah atau muamalah islam meliputi material dan spiritual. Pengembangan sektor keuangan dan sektor riil, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya untuk mengembangkan sektor koperasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan

³¹Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152

mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

- 4) Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

2. Prinsip Khusus Bisnis Syariah

Secara khusus bisnis muamalah (bisnis syariah) ini dikategorikan pada dua hal, yaitu hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan didalam kegiatan muamalah (bisnis syariah).

- 1) Hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan

Prinsip-prinsip bisnis syariah yang diperintahkan, yaitu:³²

- a. Jujur dalam takaran dan menimbang
- b. Menjual barang yang halal
- c. Menjual barang yang baik mutunya
- d. Tidak menyembunyikan kecatatan
- e. Tidak melakukan sumpah palsu
- f. Longgar dan murah hati
- g. Tidak menyaingi penjual lain
- h. Tidak melakukan riba
- i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haunya.

³²Veithzal Rivai., *Islamic Business and Islamic Economic*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 28

Menurut M. Quraish shihab, prinsip bisnis syariah, dalam konteks ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Al-Qur'an dan konteks berbisnis, paling tidak dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu:³³

1. Berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis.

Adapun yang berkaitan dengan hati atau kepercayaan pebisnis yaitu:

- a. Bisnis perlu motivasi dan niat yang besar dalam konteks mencari dan memanfaatkan harta, agar bernilai ibadah
- b. Harta adalah milik dan amanah Allah yang diserahkan kepada manusia agar mereka tunaikan sesuai pesan Allah. Dengan demikian, harta di tangan penguasa muslim adalah sarana untuk mencapai tujuan, bukan tujuan ia harus memiliki fungsi sosial
- c. Harta adalah ujian
- d. Allah adalah penganugrah rezeki
- e. Allah menjamin rezeki makhluk-Nya
- f. Rezeki bukan hanya bersifat materisal, tetapi juga bersifat immaterial atau spritual.

2. Berkaitan dengan moral pebisnis

Adapun yang berkaitan dengan moral pebisnis, antara lain :

a. Kejujuran

Dalam suatu jual beli diharuskan adanya kejujuran agar tidak melanggar etika dalam bisnis syariah. Dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda “kalau kamu melakukan akad jual beli, maka katakan tidak boleh ada penipuan.”(HR. Al-Imam Malik).”³⁴

³³Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pranamedia Group, 2014) h. 32

³⁴Adib Bisri Musthofa., *Tarjamah Muwathatha' al-Imam Malik R.A.* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), h. 289

Dan Hadits lain mengatakan: “Apabila kamu berkunjung di sebuah daerah di mana penduduknya jujur dalam menakar dan menimbang, maka berlama-lamalah kamu tinggal di daerah itu. Dan apabila kamu berkunjung di sebuah daerah di mana penduduknya suka berbuat curang dalam menakar dan menimbang, maka perpendek masa tinggalmu di daerah itu.”(HR. Al-Imam Malik).³⁵

b. Pemenuhan janji dan perjanjian

Dalam Al-Quran dan sunnah secara tegas telah memrintahkan untuk memenuhi segala macam janji dan ikatan perjanjian. Dimana telah ditegaskan dalam Al-quran yaitu :

a). Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ
إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan Dia kehendaki.”³⁶

³⁵*Ibid.*

³⁶Departemen agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h.

b). Q.S Al-Isra ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) samoi dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”³⁷

c. Toleransi, Keluwesan, dan Kerahtamahan

Nabi Muhammad SAW bersabda :“Allah menyukai seorang hamba yang toleran kalau menjual, toleran kalau membeli, toleran kalau membayar, dan toleran kalau menuntut bayar.” (HR. Al-Imam Malik)³⁸

3. Berkaitan dengan pengembangan harta

Adapun yang berkaitan dengan pengembanga harta, antara lain :

- a) Prinsip halal (tidak di benarkan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan). Misalnya jual beli bangkai, darah, daging babi.
- b) Saling menerima dengan baik (tidak dibenarkan jual beli dengan paksa (*ba’I al-ikrah*))
- c) Manfaat (tidak di benarkan melakukan kegiatan perdagangan yang tidak bermanfaat)
- d) Keseimbangan (keuntungan antara pembeli dan penjual haruslah seimbang)

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 285

³⁸Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Muwathatha’ Al-Imam Malik R.A.*, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), h. 291

- e) Kejelasan (ini maksudnya agar interaksi tidak berpotensi melahirkan perselisihan/permusuhan).

Adapun bisnis Syariah menurut M Azrul Tanjung yaitu sebagai berikut :³⁹

1. Halal
2. Thaiyyiban
3. Kejujuran
4. Kewajaran
5. Keseimbangan
6. Etos kerja

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas telah ditegaskan, jika prinsip-prinsip tersebut di jalankan maka akan tercipta pasar yang islami. Pasar islami menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Veithzal Rivai, yaitu:⁴⁰

- 1) Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar. Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang
- 2) Adanya informasi yang cukup mengenal kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan. Tugas *muhtashib* adalah mengawasi situasi pasar dan menjaga agar informasi secara sempurna diterima oleh para pelaku pasar.

³⁹M. Azrul Tanjung . *Meraih Syurga Dengan Berbisnis*. (Depok: Gema Insani Press, 2013), h. 87

⁴⁰Veithzal Rival et. Al, *Islamic Business and Islamic Economy*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 30

- 3) Unsur-unsur *monopolistic* harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur *monopolistic* itu mulai muncul.
 - 4) Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan oleh naikturunya tingkat permintaan dan penawaran.
 - 5) Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan kualitas barang.
 - 6) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menukar, menimbang, mengukur dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian, pelacur dan lain-lain.
- 2) Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan
- Menurut Yosanto, dan M.T Widjayakusuma, sebagaimana yang dikutip oleh Nana Herdiana Abdurrahman, bahwa prinsip-prinsip bisnis syariah yang bersifat larangan yaitu sebagai berikut:⁴¹
- a) Tidak memberi hadiah atau komisi dalam lobi bisnis (uang, wanita, dan lain-lain)
 - b) Tidak makan riba
 - c) Tidak wanprestasi atau ingkar janji
 - d) Input, proses, output bebas dari barang dan jasa haram
 - e) Tidak suap
 - f) Tidak menipu
 - g) Tidak korupsi
 - h) Tidak zalim.

⁴¹Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*. (Jakarta: Pranamedia Group, 2014) h, 56

C. Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Serta Islam menempatkan pada kedudukan penting dalam perekonomian. Karena peranan pasar sangat besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Dalam pandangan Islam pasar itu merupakan wahana atau tempat transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami. Secara teorik maupun praktikal pasar memiliki kelemahan, misalnya mengabaikan distribusi pendapatan dan keadilan, tidak selarasnya antara prioritas individu dengan sosial antara berbagai kebutuhan, adanya kegagalan pasar, ketidaksempurnaan persaingan, dan lain-lain. Islam sangat menghargai perniagaan yang halal dan baik.⁴² Di dalam pasar Islam mengharuskan adanya moralitas dalam aktivitas ekonominya antara lain : persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Sehingga jika nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang telah terbentuk oleh mekanisme pasar tersebut.

Sedangkan Menurut pandangan para ulama klasik, pasar adalah sebagai berikut :

⁴²Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, Vol IV No.2, Desember 2005, h.121

a. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf

Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dalam bukunya Al-Kharaj, menyatakan “ tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan, hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui, murah bukan melimpahnya makanan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (Sunnatullah). Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya murah.”⁴³ Pernyataan Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang turut mempengaruhi harga, misalnya variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar disuatu negara, penimbunan atau penahanan suatu barang atau lainnya.⁴⁴

b. Mekanisme pasar menurut Ibn Taimiyah

Menurut Ibn Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (zum/injustice) dari para pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami orang. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam kitab fatwa-nya Ibn Taimiyah memberikan penjelasan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga yaitu:⁴⁵

⁴³M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2016. h. 267

⁴⁴M. Nur Rianto Al Arif Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensioanal*, Jakarta: Kencana, 2016.h. 268

⁴⁵M. Nur Rianto Al Arif & Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta:Kencana, 2016, h. 271

- 1) Keinginan orang (al-raghabah) terhadap barang sering kali berbeda-beda
 - 2) Jumlah orang yang meminta (demander atau tullab) juga memengaruhi harga
 - 3) Juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang, selain juga besar kecilnya permintaan
 - 4) Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (al-mu'awid)
 - 5) Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis (uang) pembayaran yang digunakan transaksi jual beli
 - 6) Tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.
 - 7) Kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang.
- c. Mekanisme pasar menurut Ibn Khaldun
- Pemikiran Ibn Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, Al-Muqaddimah, terutama dalam bab “harga-harga di kota-kota” (*price in towns*), ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan mewah. Menurutnya jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan

menarik.⁴⁶ Biasanya disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan diprioritaskan.

2. Fungsi Pasar

Fungsi pasar adalah menjadi sarana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi pemenuhan barang yang dikehendaki. Kedudukan pasar sebagai salah satu bentuk fasilitas umum (publik) yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan daerah. Pasar sebagai fasilitas publik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima bagi penggunanya. Untuk mempermudah pemahaman pasar sebagai sebuah bentuk pelayanan prima, dapat dilakukan dengan menempatkan pelayanan sebagai sebuah produk, yaitu sebagai sesuatu yang bisa dibangun, ditawarkan, dijual dan dikonsumsi.⁴⁷

3. Macam-Macam Pasar

a) Pasar Tradisional

Menurut menteri perdagangan Republik Indonesia, pasar tradisional merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Yang dimana pelaku pasar tradisional adalah para petani,

⁴⁶Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Ed. III: Jakarta ; Pt. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 392

⁴⁷Siti Fatimah Nurhayati, *Pengelolaan Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume 18, Nomor 1, Juni 2014, h. 3

nelayan, pengrajin dan home industry (industri rakyat). Dalam pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa buah, sayur-sayuran, ikan, daging, kain, bahan elektronik, jasa serta kue-kue tradisional lainnya.⁴⁸

Ciri-ciri pasar tradisional sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Pasar tradisional dimiliki, dibangun atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk didalam pasar. Yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli lebih dekat.
- 3) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, namun barang dagangan setiap penjual berbeda-beda.
- 4) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal.

b) Pasar Modern

Pasar modern adalah pasar yang mengedepankan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan yang semakin canggih untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Adapun ciri-ciri pasar modern, diantaranya sebagai berikut :⁵⁰

⁴⁸Siti Minakusnia, "Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam". Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015, h. 51

⁴⁹Umi Mursidah, *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada Pasar Betung Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2017, h. 60

- 1) Desain tata bangunan sejak awal telah mempertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir.
- 2) Ruang yang nyaman, berbeda dengan pasar tradisional, jika di pasar modern tempatnya lebih nyaman.
- 3) Kemudahan akses dengan transportasi umum, di pasar modern tempatnya lebih mudah diakses.
- 4) Pemilihan jenis barang, pembeli bisa memilih barang dengan sesuka hatinya.
- 5) Selain itu, dikenal juga konsep self service yang biasa disebut swalayan dengan manajemen harga mati. Di pasar swalayan ini pembeli melayani dirinya sendiri, dengan mengambil barang-barang yang hendak dibeli dan dimasukkan ke dalam keranjang atau kereta dorong.
- 6) Terdapat barcode di setiap barang. Barcode adalah sejumlah angka yang mewakili satu jenis barang, yang berisi keterangan yang mewakili barang tersebut, dan jumlahnya tergantung berapa banyak informasi yang disertakan.
- 7) Pelayanan dari pramuniaga yang sangat memanjakan konsumen. Barang-barang yang diambil atau yang hendak dibeli dihitung oleh kasir serta pembayarannya yang praktis menggunakan uang atau kartu kredit.

⁵⁰Nel Arianty, *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*. (Jurnal Manajemen & Bisnis-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 13 No 1, 2014) h. 19

4. Struktur Pasar

Tingkat persaingan pasar dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut :⁵¹

a. Pasar persaingan sempurna (*perfect competition*)

Yang sering disebut pasar persaingan murni (*pure competition*) adalah pasar dimana terdapat banyak penjual tetapi tidak satupun diantara mereka yang berkemampuan mempengaruhi harga pasar yang berlaku baik dengan mengubah jumlah penawaran maupun harga produksi.

b. Pasar persaingan tidak sempurna (*imperfect competition*)

yaitu benukny berupa pasar monopoli , oligopo dan monopolistik. Suatu pasar yang dikatakan pasar monopoli apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh seorang penjual.

c. Pasar persaingan monopolistik

pasar persaingan monopolistik apat didefinisikan sebagai pasar dengan banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak.

d. Pasar oligopoly

Pasar oligopoly adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual jumlahnya antara 10 sampai dengan 15 penjual. Istilah oligopoly berasal dari kata oligos polein (bahasa Yunani) mempunyai arti yang menjual sedikit.

⁵¹Syafril. *Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) h. 116

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif), yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang di amati.⁵²

Dengan metode penelitian kualitatif ini, peneliti akan memecahkan masalah yang berkenaan dengan kajian terhadap jual beli ikan dalam perspektif bisnis syariah, berdasarkan data yang penulis peroleh.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di pasar padang kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana penetapan lokasi penelitian ini dimaksud untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sarana dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktek jual beli ikan dalam prespektif bisnis islam di pasar padang kabupaten kepulauan Selayar.

⁵²Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roskadarya, 2005), h. 12

D. Sumber Data

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari :

- a. Al-Quran
- b. Hadits
- c. Ijma'
- d. Responden (Pedagang dan Penjual)

2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu yang berbentuk tulisan.⁵³ Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku-buku hasil penelitian, jurnal, artikel, internet dan lain sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menurut Suharsimi Arikunto merupakan alat bantu bagi peneliti dalam pengumpulan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dalam edisi sebelumnya adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah.⁵⁴

⁵³Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002), h. 82

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002). h. 136

Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen yaitu satu-satunya instrumen terpenting dalam kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Penelitian mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, video kaset, atau kamera. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Penelitian melalui observasi langsung di lokasi, disamping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain: pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi dibalik realita yang kasat mata. Ini adalah salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian kualitatif. Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencakup, data telah jenuh, dan peneliti dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dibatasi oleh instrumen (berupa wawancara) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja. Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisanya, melakukan refleksi secara terus menerus. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi didalam masyarakat.⁵⁵

⁵⁵Melong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2000), h. 19

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi merupakan alat pengumpulan data, yakni dengan melihat dan mendengarkan.⁵⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta ikut terjun langsung ke lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sistem penimbangan yang benar berdasarkan ketentuan hukum islam. Untuk mengumpulkan data, maka peneliti menyiapkan instrument lembar observasi.

2. Wawancara

Upaya memperoleh informasi atau data yang digunakan dengan bertanya langsung kepada responden. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara bebas, dalam arti responden diberi kebebasan menjawab. Akan tetapi, tetap dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang disusun. Oleh sebab itu, pedoman wawancara perlu disiapkan sebelum wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data melengkapi dan memperkuat

⁵⁶S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), h. 66

data yang terkumpul saat penelitian sedang berlangsung, baik itu data secara lisan, tertulis, maupun gambar atau foto.

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis, maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman, yaitu :

1. Data baik melalui observasi langsung dilapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informasi yang compatible terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh adat sesuai dengan yang diharapkan.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data.
3. Penyajian data adalah kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.
4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang dipakai. Dimana dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

kualitatif, yaitu dengan menganalisis seperti apa praktek jual beli
ikan dalam perspektif bisnis syariah.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar

Pasar Padang merupakan salah satu kawasan berbentuk pasar tradisional tempat berbelanja, baik sandang maupun pangan. Pasar padang terletak di kecamatan bontoharu desa bontosunggu, tepat berada di pelabuhan penyebrangan padang yang lokasinya sangat strategis dan sangat bagus dalam melakukan transaksi.

Pasar padang berdiri sejak tahun 2013, dan menempati luas kurang lebih 1 hektar. Pasar padang dinaungi oleh pemerintah daerah Pasar padang merupakan pasar harian yang dulunya hanya pasar tidak permanen yang hanya ada lapak dan pasar sekarang sudah permanen. Pasar padang ini beroperasi tiap hari, kegiatan jual beli antara masyarakat dengan pedagang berlangsung mulai pukul 05.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Dengan berbagai produk yang dijual termasuk kebutuhan sehari-hari, sayuran, ikan, rempah-rempah, buah-buahan, barang-barang rumah tangga dan pakaian. Keunggulan pasar tradisional ini adalah produk-produk hasil pertanian dan nelayan sehingga harganya sangat terjangkau bagi masyarakat

2. Tujuan Pasar Padang

Bertujuan untuk mengubah pasar Padang dari pasar tradisional menjadi pasar modern. Juga menjadi tempat transaksi ekonomi di masyarakat, khususnya masyarakat di desa bontosunggu.

3. Kepemilikan dan Struktur Organisasi

Hak kepemilikan Pasar Padang dibangun atas kerjasama kementerian perdagangan dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui dak bidang sarana perdagangan. Akan tetapi aktivitas pasar secara langsung ditangani oleh kantor pasar yang merupakan lembaga dibawah kantor cabang yang diketuai oleh bapak Abdul Kadir.

4. Sarana dan Prasarana

Sebagai salah satu tempat berkumpulnya massa, pasar memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat khususnya kebutuhan sandang dan pangan. Pasar tidak dapat dipisahkan dari sarana dan prasarana. Tanpa dukungan sarana dan prasarana, aktivitas pasar akan terganggu. Ini bahkan tidak mungkin. Ini berlaku untuk semua pasar, termasuk pasar Padang.

Sarana dan prasarana yang ada di pasar Padang :

- a. Tempat berjualan
 1. Kios/Los
 2. Lapak

b. Parkiran⁵⁷

B. Karakteristik Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah para pedagang ikan yang telah menetap berjualan di pasar Padang dan para konsumen yang telah menetap atau bertempat tinggal di kecamatan bontoharu. Dilihat dari data diri para pedagang dan konsumen yang menjadi responden pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Data Diri Responden

No	Nama Responden	Umur	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir
1	Said	54	Pedagang ikan	SMA
2	Suriana	42	Pedagang ikan	SD
3	Nurahmi	57	Pedagang ikan	SMP
4	Dahlia	47	Pedagang ikan	SD
5	Baho	64	Pedagang ikan	SD
6	Dongka	54	Ojek Perahu	SD
7	Rama	45	Ibu Rumah Tangga	SMA
8	Hasmawati	27	Ibu Rumah Tangga	SMK

⁵⁷ Abdul Kadir, Kepala Pasar (Wawancara). Pada tanggal 14 Februari 2022

C. Hasil Penelitian

a. Praktek Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar

Dalam kehidupan sehari-hari ekonomi merupakan sumbu yang dikelilingi kehidupan sosial individu dan masyarakat. Islam adalah agama yang multi faktual dan multi dimesi dalam memenuhi kehidupan makhluk-Nya. Ketinggian tata nilai islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki ketentuan hukum, peraturan, perundang-undangan, tata krama dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap dipisah-pisahkan antara satu bagian dengan yang lainnya.

Praktek jual beli di pasar tradisional yaitu penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung dan adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Dan kualitas barang yang diperjual belikan oleh pedagang ikan contohnya ikan campuran yang dimana ikan lama dan segar di campurkan namun pedagang mengatakan bahwa kualitas ikan yang di jualnya sangat baik.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Suriana yang selaku pedagang ikan yang mengatakan bahwa⁵⁸ :

“ Saya menjual ikan sudah sekitar 4 tahun, ikan yang kujual tidak pernah kucampur sama ikan yang lama, kalau ada pembeli kutanya ji ini ikan baru didapat maupu ikan lama, karna kualitas ikan yang dijual akan berpengaruh juga terhadap minat pembeli”.

⁵⁸ Suriani, Pedagang Ikan. *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

Berdasarkan keterangan Ibu Suriana bahwa ia tidak pernah mencampur ikan yang dijualnya, dengan kata lain dia mengatakan dengan jujur dan transparan terhadap kualitas ikan yang dijual kepada pembeli. dia pun tidak pernah menjual ikan yang sudah cacat karna melakukan perbuatan yang curang akan mendapatkan dosa. Ibu Suriana juga mengatakan dia tidak pernah marah terhadap pembeli yang membanding-bandingkan dengan penjual lain karna rezeki setiap orang sudah diatur.

Hal sama yang dikatakan oleh Ibu Nurahmi juga selaku pedagang ikan yang telah berjualan ikan selama 8 tahun⁵⁹ :

“ikan yang kujual kubeli dari nelayan, lalu kujual kembali dipasar, saya itu dapat keuntungan dari hasil jualku, misalkan saya membeli ikan di nelayan seharga 25.000 perkilo lalu saya jual dengan harga 30.000, sama ji harga kiloan dan perikat. Kalau pake timbangan tidak pernahji ku kurang-kurangi caraku menimbang”.

Berdasarkan ketengan Ibu Nurahmi menyatakan bahwa timbangan yang dia gunakan sudah pas dan tidak pernah diotak-atik. ketika ibu Nurahmi menjual ikan dia menjelaskan dengan jujur kualitas ikan yang dijualnya, dia memisahkan yang baru dan yang lama, dan tidak pernah mencampurunya. Ibu Nurahmi mengatakan juga misalkan kalau ikan yang tidak habis terjual dia mengelolah kembali menjadi dijemur (ikan asin). Dan dia juga mengatakan pembeli yang menawar harga dibawah harga yang tidak semestinya, serta keuntungan yang diperoleh tidak banyak, harus banyak- banyak sabar dalam menghadapi pembeli karna itu resiko yang mau tidak mau harus di hadapi oleh penjual.

⁵⁹ Nurahmi, Pedagang Ikan, *Wawancara*. Padang, 14 Februari 2022

Pernyataan pedagang ikan bernama Bapak Baho' yang sudah berjualan ikan selama 12 tahun mengungkapkan⁶⁰ :

“kalau saya kutanya pembeliku kalau ikanku ini kuambil dari nelayan yang baru pulang dari laut, jadi ikan yang kujual masih segar-segar, kualitas ikanku terjamin bagus sehingga pembeliku tidak ragu dengan kualitasnya”.

Berdasarkan keterangan Bapak Baho' dia menjelaskan kepada konsumen bahwa kualitas produknya baik karna mengambill ikan dari nelayan yang baru pulang dari laut. Bapak Baho' juga menjelaskan bahwa produknya bagus karna bapak baho' selalu membeli ikan yang baru ditangkap oleh nelayan, bapak Baho' juga mengatakan bahwa ikan timbangan selalu di ukur dengan pas. Menurut yang dikatakan bapak Baho' bahwa jika ingin mendapatkan keuntungan tidak boleh curang, agar keuntungan yang didapat bisa berkah bagi kita. Dan melakukan transaksi Bapak baho' hanya berpegangan pada keyakinan dirinya yang selama ini dilakukannya karna dia tidak tahu praktek bisnis menurut ekonomi syariah.

Sementara itu, pedagang ikan yang bernama Bapak Said yang sudah berjualan ikan selama 10 tahun mengatakan⁶¹ :

“Ikan yang kujual bermacam-macam yang kuambil dari nelayan, tergantung dari hasil penangkapan nelayan ikan yang kujual, jadi pembeli bebas memilih ikan yang mau dibeli, ada ikan kiloan dan ikan bukan kiloan, dalam penimbangan selalu ji pas tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurangi timbangan tersebut”.

⁶⁰ Baho. Pedagang Ikan, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

⁶¹ Said. Pedagang Ikan, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

Berdasarkan keterangan Bapak Said bahwa dia mengambil ikan dari nelayan dengan berbagai macamnya, dan ia juga mengatakan bahwa ikan yang dijual bagus kualitasnya karna dalam sehari hampir semua ikan yang dijualnya laku terjual. Dalam penimbangan pun dia tidak pernah curang. Menurut Bapak Said bisnis dalam ekonomi islam itu transparan, bersikap jujur terhadap pembeli agar saling menguntungkan dan berkah antara satu sama lainnya.

Ibu Dahlia pedagang ikan yang sudah berjualan selama kurang lebih sekitar 5 tahun juga mengatakan ⁶².

“ikan yang kujual ambil dari nelayan ji juga, dapat dijamin kualitasnya ikanku karna tidak kucampurki ikan lama sama ikan yang baru. Karna kalau dicampurki tidak bagus juga kualitasnya biasanya ikan lama adami yang cacat jadi tidak kucampur saya ikanku”.

Berdasarkan Keterangan Ibu Dahlia bahwa ikan yang jualnya dapat dari nelayan dan dapat dijamin kualitasnya produknya yang dijualnya. Ibu Dahlia juga menjelaskan bahwa ikan yang dijualnya tidak dicampur agar mutu kualitas ikannya tetap terjaga karna di pisah ikan yang baru dan yang lama.karna dengan terjaga kualitas ikannya maka pembeli akan datang sendiri dan bisa menjadi langganan.

Dari hasil wawancara peneliti melihat bahwa pedagang ikan yang berada di pasar Padang jujur dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam hal kualitas barang, takaran atau timbangan yang dilakukan pedagang sudah mengaku bahwa cara yang dialkukan dalam menakar atau

⁶² Dahlia, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

menimbang sudah benar dan pas atau akurat. Dalam hal kualitas pedagang juga menjelaskan barang yang dijualnya kepada pembeli sebagian besar pedagang mengaku bahwa mereka menjelaskan kualitas ikannya kepada pembelinya. Selain itu para pedagang juga mengatakan bahwa ikan yang dijualnya dapat terjamin kualitasnya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pembeli ikan di pasar Padang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dongka selaku pembeli ikan di Pasar Padang mengatakan bahwa⁶³ :

“saya biasa beli ikan di pasar padang dilanggananku karna bagus-bagus ikannya segar-segar ki juga ikan dan selaluji pas timbangannya, jadi seringka disitu beli”. Berdasarkan keterangan Bapak Dongka takaran yang dilakukan oleh pedagang langgananya sudah pas, dan kualitas ikannya bagus dan segar. Dari itulah Bapak Dongka menjadi langganan dipedagang itu karna menurutnya itu sudah jujur dalam menjual dagangan ikannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hasmawati selaku pembeli ikan di Pasar Padang mengatakan bahwa⁶⁴ :

“saya pernah beli ikan disalah satu penjual ikan, watku itu saya beli ikan disitu 2 kilo ikan, na bilang sudah pas tapi kayak kurang pas kurasa caranya menimbang, baru kutimbang kembali dirumah ternyata benarki, tidak cukup caranya menimbang”. Berdasarkan keterangan Ibu Hasmawati takaran yang dilakukan tidak pas, dan dia merasa pedagangnya tidak teliti dan jujur dalam berdagang.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rama selaku pembeli ikan di Pasar Padang mengatakan Bahwa :⁶⁵

⁶³ Dongka, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

⁶⁴ Hasmawati, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

“Waktu saya beli ikan kiloan di pasar, penjual ikannya menimbang bilang timbangannya sudah pas, tapi sampaiku di rumah kutimbang kembali tidak paski, tapi kalau ikannya memang bagus-baguski, segar ki juga ikannya karna ikan baru”. Berdasarkan keterangan Ibu Rama bahwa kualitas ikan yang dijualnya bagus akan tetapi cara menimbanginya tidak akurat. Ibu Hasmawati merasa kecewa terhadap pedangan seharusnya bisa jujur, adil dan tanggung jawab terhadap pembeli.

Dari hasil wawancara diatas, diantara 2 dari 3 pembeli menunjukkan bahwa ada beberapa pedagang ikan yang tidak jujur dalam melakukan transaksi jual beli dan tidak sesuai dengan etika bisnis syariah. Dimana ditemukan beberapa kecurangan dalam takaran yang digunakan, beberapa pedagang belum jujur kepada pembeli, ada pedagang yang menimbang dengan benar ada juga yang tidak, ada kuliatas ikannya cacat tapi masih dijual ada juga yang memang menjual kualitas ikan yang bagus. Mayoritas pedangan yang di pasar Padang beragama Islam, namun masih ada beberapa pedagang yang tidak mengikuti prinsip-prinsip bisnis syariah. Hal ini yang jadi faktor utama bagi pedangan dalam memperoleh keuntungan yang besar dan sering mengabaikan motivasi dalam berinteraksi yaitu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan dalam hal ini, sehingga konsumen dipandang hanya sebagai ladang uang alih-alih mitra bisnis, yang seharusnya pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan yang sama daripada saling merugikan. Hal tersebut terjadi karna perkembangan pengetahuan mengenai bisnis syariah lambat.

Akibat dari perilaku curang para pedagang, hal ini tentunya akan mempengaruhi kepentingan masyarakat dan juga akan berdampak pada pedagang tersebut, antara lain⁶⁶:

⁶⁵ Rama. *Wawancara*. Padang, 14 Februari 2022

⁶⁶ Muh. Ihsan. *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako Dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng*, (UIN Alauddin Makassar. 2018), h... 57

1. Pembeli sudah tidak percaya lagi kepada pedagang yang berjualan di pasar karena mereka selalu di zalimi khususnya dalam penimbangan beras.
2. Pembeli merasa cemas karena masih ada beberapa pedagang yang melakukan penimbangan yang curang dan tidak memenuhi syariat Islam.

Islam mengajarkan transaksi jual beli dengan takaran dan ukuran yang benar, sesuai dengan perintah Allah bahwa sempurnahkanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dengan tujuan agar kedua pihak sama-sama rela, senang dan tidak ada yang dirugikan.

Dalam hal kejujuran dalam menjelaskan kualitas barang kepada pembeli sebagian besar pedagang sudah jujur dalam menjelaskan kualitas beras dagangannya. Dengan kata lain, kejujuran berarti bahwa perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Kejujuran adalah kebalikan dari *kadzab* (kebohongan atau dusta). Oleh karena itu, kejujuran berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, jika suatu berita sesuai dengan situasi saat ini, dikatakan benar atau jujur, tetapi jika tidak, maka dianggap bohong. Kejujuran adalah sifat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa cahaya bagi umat pada zamannya masing-masing.⁶⁷

Etika bisnis telah memberikan ketentuan bahwa para pelaku bisnis harus lebih mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam yaitu tauhid, kejujuran, keseimbangan (keadilan), tanggung jawab, dan kehendak bebas,

⁶⁷ Musfira Akbar. dkk. *Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran Dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus Di Pasar Sentral Maros)*, (Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar, 2017), h... 6-7

hal tersebut didahulukan agar bisnis yang dilakukan mendapat keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT.⁶⁸

Sebagaimana kita ketahui, untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis, seseorang harus dapat memperhatikan beberapa prinsip moral yang dijelaskan dalam Islam, yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Pedagang ikan di Pasar Padang telah menerapkan etika bisnis syariah sebagai berikut:

1. Jujur (Transparan)

Memperlihatkan cara menimbang merupakan hal yang utama bagi pedagang karena dengan itu dapat menarik para pelanggan, dan untuk memperlancar penjualan ikan. Tolong menolong dalam Islam adalah sesuatu perbuatan yang dianjurkan dan disukai oleh Allah swt. Tetapi masih terdapat beberapa penjual yang tidak memperlihatkan cara menimbang atau mengukur di pasar ikan padang. Sehingga ada di antara pembeli yang kecewa. Alasan mereka yang memperlihatkan cara menimbang dan mengukur adalah untuk terhindar dari penipuan, karena hal semacam itu bertentangan dengan ajaran Islam dan praktik bisnis Rasulullah saw.

Ibu Nurahmi selaku pedagang ikan mengatakan bahwa dia tidak pernah megotak-atik timbangannya.⁶⁹

⁶⁸ Siti Jusnawati, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjabtim)*, Tarmzi, Mellya Embun Baining. (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019). h... 48

⁶⁹ Nurahmi, Pedagang Ikan, *Wawancara*. Padang, 14 Februari 2022

Karakter kejujuran disini merupakan bentuk kepribadian yang mengucapkan segala hal tanpa dikurangi dan dilebih-lebihkan atau sesuai kenyataan yang sebenarnya.

2. Menjual barang yang baik mutunya

Ibu Dahliana selaku pedagang ikan mengatakan bahwa ikan yang jualnya dapat dijamin kualitasnya karna tidak dicampur ikan lama sama ikan yang baru. Ibu Dahlia juga menjelaskan kepada pembeli terhadap catat atau tidak barang yang dijualnya. Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam perdagangan. Kualitas suatu barang yang kita jual, menjadi tanggung jawab kita sebagai pedagang. Oleh sebab itu sebagai pedagang maka harus memberikan penjelasan tentang bagaimana kualitas suatu barang yang kita jual dan berapa kuantitas barang yang kita jual kepada pembeli.⁷⁰

3. Menjual barang yang halal

Semua pedagang menjelaskan darimana mereka mendapatkan atau memperoleh ikan yang mereka jual yang pada intinya ikan itu bukan hasil curian atau diperoleh dengan cara yang halal.

Menurut bapak Baho kalau ikan dijualnya ikan yang masih segar-segar, kualitas ikannya terjamin bagus sehingga pembeli tidak ragu dengan kualitasnya⁷¹. Dalam artian Makna halal di sini tidak dibatasi oleh barang yang dzatnya tidak mengandung dzat haram saja. Barang

⁷⁰ Dahliana, Pedagang Ikan, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

⁷¹ Baho, Pedagnag Ikan, *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

halal juga memenuhi unsur kesehatan (*halalan thayyibah*). Kata *halalan* (yang dibolehkan Allah SWT) diberikan kata sifat *thayyiban*, artinya makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluwarsa, dan tidak bertentangan perintah Allah SWT karena tidak diharamkan sehingga kata *tayyiban* menjadi *illah* (alasan) dihalalkan sesuatu.

4. Sabar

Semua pedagang saat di wawancarai oleh peneliti mengaku selalu bersikap sabar terhadap pembeli yang suka menawar dengan harga yang sangat murah ataupun pembeli yang membanding-bandingkan dagangannya dengan dagangan lain.

Berdasarkan keterangan Ibu Suriana bahwa dia tidak pernah marah terhadap pembeli yang membanding-bandingkan dengan penjual lain karna rezeki setiap orang sudah diatur⁷²

5. Menjaga harga terjaungkau

Menurut ibu Nurahmi keuntungan dari hasil jual, ikan di nelayan seharga 25.000 perkilo, lalu di jual dengan harga 30.000. kita tidak memperoleh keuntungan yang banyak, Cuma sedikit yang penting halal karena setiap orang itu sudah mempunyai rezekinya masing-masing⁷³

⁷² Suriana, Pedagang Ikan. *Wawancara*, Padang, 14 Februari 2022

⁷³ Nurahmi, Pedagang Ikan, *Wawancara*. Padang, 14 Februari 2022

6. Tidak lalai dalam menjalankan perintah Allah

Dari hasil wawancara bapak Said bahwa sebelum melakukan aktifitas dagang pada pagi hari, ia selalu melaksanakan sholat subuh, karna sholat kewajiban setiap umat islam.⁷⁴ Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah. Begitu juga dalam berdagang kita harus memperhatikan kewajiban sholat setiap waktu. Mengutamakan akhirat daripada dunia adalah hal yang baik dan harus kita lakukan setiap waktu. Pedagang seharusnya menyadari bahwa setiap harta (aset) dalam transaksi bisnis hakekat milik Allah SWT. Pelaku ekonomi (manusia) hanya mendapatkan amanah mengelola (istikhlaf), dan oleh karenanya seluruh aset dan transaksi harus dikelola sesuai dengan ketentuan pemilik yang hakiki.⁷⁵

b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Praktek Jual Beli Ikan di Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasarnya setiap mesyarakat yang ada dimuka bumi ini dalam hidupnya dapat dipastikan akan mengalami suatu kegiatan perekonomian salah satunya mengenai jual beli. Adanya suatu kegiatan atau peristiwa dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu penerapan mesyarakat terhadap kegiatan jual beli. Jual beli ikan yang

⁷⁴ Said, Pedagang Ikan. *Wawancara*. Padang, 14 Februari 2022

⁷⁵ Siti Jusnawati, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Ditinjau Dari Konsep Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kab. Tanjabtim)*. Tarmzi, Mellya Embun Baining, (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). 2019. h... 48

terjadi pada pasar Padang intinya merupakan suatu proses yang terjadi terus-menerus, ini artinya bahwa masyarakat pada kenyataannya akan mengalami.oleh karena itu jual beli merupakan suatu budaya.

Dalam setiap prakteknya dilapangan, penerapan praktek jual beli ikan di pasar padang dapat terjadi sesuai ketentuan Islam dan juga non Islam. Hal ini tergantung pada faktor-faktor yang menunjang agar diterapkannya jual beli secara Islam. Faktor ini dibagi menjadi dua, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor inilah yang menentukan bagaimana laju penerapan praktek jual beli ikan menurut syariah dalam masyarakat bontoborusu.

Berhasil atau suksesnya suatu usaha, tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung praktek jual beli di pasar Padang dengan pelaksanaan dagangannya sebagai berikut :

1. Masyarakat kecamatan bontoharu mayoritas Islam
2. Para pedagang dan pembeli sudah melakukan prinsip-prinsip syariah seperti menunjukkan sikap kejujuran,keadilan, ramah dan komunikatif yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak.
3. Sikap tolong-menolong sudah menjadi kultur masyarakat kecamatan bontoharu.
4. Solidaritas masyarakat kecamatan bontoharu masih erat.
5. Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang.

Dalam suatu kegiatan pada hakekatnya merupakan ujian dalam mencapai kemajuan dan untuk perbaikan kedepannya, yang menjadi hambatan tersebut kadang dari dalam dan dari luar. Menurut pengamatan penulis yang menjadi penghambat dalam meningkatkan aktivitas bisnis di pasar Padang kecamatan bontoharu sebagai berikut :

1. Karena adanya perdagangan luar yang mempraktikkan cara penjualan yang dilarang Islam seperti monopoli
2. Kurang melakukan perdagangan yang berkaitan dengan agama.
3. Sebagian masyarakat masih bersikap tradisional.
4. Perkembangan pengetahuan lambat.
5. Adanya ketidakpuasan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A.KESIMPULAN

1. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap pedagang dan pembeli beras di pasar Padang berdasarkan bisnis ekonomi syariah, penerapan etika bisnis syariah di pasar Padang belum diterapkan dengan benar. Dalam proses pelaksanaan penimbangan dan pengukuran, beberapa pedagang tidak menerapkan atau mematuhi peraturan penimbangan dan pengukuran yang benar. Dilihat dari kejujuran masing-masing pedagang dalam menjelaskan produknya. Prinsip etika bisnis syariah harus diterapkan dalam jual beli, hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezholiman bagi suatu pihak. Kecurangan dalam penimbangan dapat diperhatikan khusus dalam Al-Qur'an karena praktek semacam ini telah merampas hak orang lain, selain itu praktik penimbangan seperti ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli kepada penjual yang curang. perbisnis haruslah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam transaksi jual beli agar mendapat keberkahan di dalam usahanya.
2. Dalam praktek jual beli di pasar padang terhadap faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung diantaranya Masyarakat kecamatan bontoharu mayoritas islam, Para pedagang dan pembeli sudah melakukan prinsip-prinsip syariah seperti menunjukkan sikap kejujuran, keadilan, ramah

dan komunikatif yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, Sikap tolong-menolong sudah menjadi kultur masyarakat kecamatan bontoharu, Solidaritas masyarakat kecamatan bontoharu masih erat, Toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang. Sedangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut : Karena adanya perdagangan luar yang mempraktikkan cara penjualan yang dilarang Islam seperti monopoli, Kurang melakukan perdagangan yang berkaitan dengan agama, Sebagian masyarakat masih bersikap tradisional, Perkembangan pengetahuan lambat, Adanya ketidakpuasan masyarakat.

B.SARAN

1. Bagi Pedagang Ikan Pasar Padang

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan para pedagang ikan di pasar Padang selalu menjaga itikad baik dalam setiap transaksi, menjelaskan dengan jujur kualitas barang yang dijual, dan memperlakukan semua pembeli secara adil. Terlepas dari ukuran dan standar yang digunakan agar bisnis dapat berjalan dengan lancar dan bertahan lama dan pembeli dapat mempercayai pedagang.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan kepada para pembeli agar lebih teliti dalam membeli produk yang akan dibeli dari segi kualitas dan kuantitas sehingga dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan yang ada dan transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran dan peran masyarakat dalam situasi ini adalah para pembeli juga harus memahami dan mengerti sistem etika

bisnis dalam Islam yang ditekankan pada etika bisnis dalam transaksi jual beli, sehingga tidak ada hambatan dimasa depan, yang mengakibatkan pedagang dan pembeli kecewa, kerugian dan ketidakadilan yang dirasakan baik pedagang maupun pembeli.



DAFTAR PUSTAKA.

- Al-Quran dan Terjemahnya, 2019. *Departemen Agama RI*. Bandung: Cordoba
- Ahmad, Idris, 1969. *Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Widjaya.
- Akbar, Musfira, dkk, 2017. *Analisis Tingkat Kecurangan dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu Studi Khusus di Pasar Sentral Maros*, (Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alaidin Makassar), Makassar.
- Ali Hasan, Muhammad, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada..
- Ali Hasan, Muhammad, 2000. *Misail al-Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Arif, M.Rianto dan Euis Amalia, 2016. *Teori Mikro Ekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Aminah, Siti. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Getah Di Desa Margo Bhakti Kec. Way Serdang Kab. Mesuji. Skripsi (Lampung: ssInstitut Agama Islam Negeri Metro Lampung)*.
- Arianty, Nel, 2004. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau dari Strategi Tata Letak (LayOut) dan Kualitas Layanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*, (Jurnal Manajemen & Bisnis Universitas Muhammadiyah). Sumatera Utara.
- Arikunto. Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakry, Nazar, 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Djamil, Faturrahman, 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatah, Idris Abdul, dkk 1998. *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haroen, Nasrun, 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia IKAPI.
- Hasan, Ali, 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ihsan, Muh, 2018. *Analisis Pelaksanaan Penimbangan Sembako dalam Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Soppeng Kabupaten Soppeng (Uin Alauddin Makassar)*
- Jusnawati, Siti, 2019. *Analisis Penggunaan Timbangan Sembako dalam Jual beli di tinjau dari Konsep Etika Bisnis islam (Studi Kasus Pasar Mendahara Ilir Kabupaten Tanjabtim) Tarmizi Tarmizi, Mellyya Embun Baining, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.*
- Jusmaliani, 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarman Azwar, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lexi, Melong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lubis, Suhrawardi K, 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthfia, Nur Laily, 2013. *Sistem Ijon dalam Jual beli Ikan (Studi Kasus Jual beli di Desa Gepolsewu Kec. Rowosari Kab. Kendal)*. AIAN Walisongo.
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Minakusnia, Siti, 2015. "Prilaku Pedagang Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam", Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mujahidin, Akhmad, 2005. *Etika Bisnis Islam "Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol IV no. 2.
- Mursidah, Umi, 2017. *Penerapan Etika Bisnis Islam dan Transaksi Jual beli di pasar Tradisional (Studi pasar Betung Kec. Selancan Kab. Lampung Barat)*. Universitas Islam Negeri Raden Lampung.
- Musthofa, Adib Basri, 1992. *Tarjamah Muwathatha' Al-Imam Malik R.A.* Semarang: CV Asy Syifa'.
- Nafik, Muhammad, 2010. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Nasution S, 1992. *Metodologi Penelitian Naturalistic Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nurhayati, Siti Fatimah, 2014. *Pengelola Pasar Tradisional Berbasis Musyawarah Untuk Mufakat*, *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 18 Nomor 1.*
- Qardhawi, Yusuf, 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal, 2012. *Islamic Businnes and Islamic Ekonomic*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suhendi, Hendi, 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.

Syafei, Rahmat, 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafei, Rahmat, 2006. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syafe'i, Rachmat, 1998. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Syafiril, 2004. *Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Tanjung, M. Azrul, 2013. *Meraih Syurga Dengan Berbisnis*. Depok: Gema Insani Press

Ya'kub, Hamzah, 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam, cet, dua*. Bandung: Diponegoro.



RIWAYAT HIDUP



HARTI, Lahir di Dongkalang tanggal 25 Februari 1999. Putri ketiga dari pasangan Abdul Hapid dan Hayati. Penulis menyelesaikan pendidikan jenjang pendidikan di MIS Babul Rahmah Dongkalang di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

Sulawesi Selatan pada tahun 2011. Peneiti melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Bontoharu dan tamat pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMKN 3 Benteng dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar fakultas Agama Islam Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Atas ridho Allah SWT dan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul :
”Kajian Terhadap Praktek Jual Beli Ikan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Pada Pasar Padang Kabupaten Kepulauan Selayar”.